

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada 1970-an, Internet berdasarkan konsep Marshall McLuhan tentang 'desa global', akhirnya muncul. Internet pada awalnya dibuat untuk mendukung penelitian pemerintah, tetapi sejak tahun 1994 telah berkembang untuk menjangkau jutaan orang di seluruh dunia untuk berbagai tujuan.¹ Sejak itu, pembangunan demi pembangunan terus berlanjut. Hanya dalam beberapa tahun, internet telah menjadi salah satu hal terpenting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik untuk bisnis, komunikasi, pendidikan, dan lainnya dengan jangkauan yang tidak terbatas.

Dengan berjalannya waktu, pengaruh pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini adalah meningkatnya keinginan manusia akan informasi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang atau makna sebagai jaringan informasi yang menjadi bagian dari pertumbuhan suatu negara. Setiap bangsa harus menerima kenyataan bahwa dunia informasi saat ini didasarkan pada jaringan yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi. Penggunaan Internet sebagai sarana komunikasi online dengan menggunakan komputer juga meningkat pesat, memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam hal kecepatan komunikasi, pengurangan biaya dan fleksibilitas. Internet juga memudahkan orang untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Perkembangan teknologi komputer dan internet telah membawa implikasi yang luas bagi banyak aspek kehidupan manusia.

Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tertentu dan kemudian disempurnakan agar lebih efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan tersebut.² Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuat dunia tanpa batas dan dengan perubahan sosial

¹ Internet World Stats, "internet Growth Statistic: Today's Road to e-Commerce, and Global Trade; Internet Technology Reports", <http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm>.
diunduh pada Senin, 26 Februari 2022 pukul 12:01 Wib.

² Lawrence Lessig sebagaimana dikutip oleh Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Cet. 1, Tatanusa, Jakarta, 2012., Hlm 1

Muhammad Reyhan Ramadhani, 2022

PENERAPAN DAKWAAN ALTERNATIF TERHADAP PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA

PENIPUAN ONLINE (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makasar Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repisitory.upnvj.ac.id]

yang signifikan terjadi begitu cepat; meskipun diciptakan untuk memberikan efek positif pada orang-orang di beberapa daerah, efek positifnya tidak bertahan lama; di sisi lain, muncul, ide orang lain yang berusaha mendapatkan uang dengan itikad buruk, melanggar hukum, yang melibatkan melakukan kejahatan.³

Bentuk kejahatan (*crime*) secara otomatis akan mengikuti dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan teknologi. Jenis pelanggaran ini juga dikenal sebagai *cybercrime*, sebuah kebaruan dalam kejahatan yang muncul sebagai akibat langsung dari kemajuan teknologi informasi. Karena kejahatan dunia maya tidak menggunakan metode tradisional, tetapi komputer dan Internet, itu bukan kejahatan langsung. Seiring dengan fenomena ekspansi internet, potensi kejahatan dunia maya juga berkembang. Keberadaan komputer yang saat ini lumrah dalam kehidupan sehari-hari menumbuhkan kegiatan kriminal yang luas. Akibatnya, banyak jenis kejahatan dunia maya menjadi lebih umum.

Fraud berasal dari istilah *deception*, yang mengacu pada setiap tindakan atau ucapan yang tidak jujur, berbohong, menipu, atau serupa sifatnya dengan tujuan untuk menipu, mengecoh, atau menguntungkan. Penipuan adalah perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga termasuk dalam pengertian tindak pidana, pasal 378 KUHP dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, semuanya dapat berguna untuk memeriksa tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi, sebagaimana dinyatakan Moeljatno, bahwa: “Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁴ Sedangkan hukuman pidana pada hakikatnya

³ Ninik Supami, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009., hlm. 3

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1993), hlm.54

adalah penderitaan atau kesengsaraan, sebagaimana dinyatakan Andi Hamzah, bahwa :

“suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.”⁵

Keberadaan sanksi pidana dalam kehidupan masyarakat merupakan bentuk dari keberadaan hukum pidana, sebagaimana dinyatakan Jan Remmelink, bahwa “Penaan derita atau sanksi pidana, sudah dikenal sejak lama, dan dianggap terberi oleh masyarakat manapun, Dikaitkan dengan fakta , dalam hukum pidana, maka masyarakat tidak mungkin dapat berjalan, tanpa ikut campurnya hukum pidana.”⁶

Salah satu tindakan yang dikenai sanksi pidana ialah pelanggaran transaksi elektronik, sebagaimana pengaturan hukum yang tertuang di dalam UU ITE khususnya berkenaan dengan dimuatnya ketentuan pidana dalam Bab XI mengenai ketentuan Pidana yang terdiri dari 8 (delapan) ketentuan, dari Pasal 45 sampai dengan pasal 52 UU ITE.

Sementara itu ketentuan pidana termuat dalam Pasal 45 ayat 1 “Barang siapa yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,000 (satu miliar).

Ayat 2, “ Barang siapa yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut pada sebelumnya, maka dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, mencantumkan pelanggaran transaksi elektronik

⁵ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2003),hlm.595

sebagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, di samping sifat dari tindak pidana transaksi elektronik merupakan sebagai delik aduan.

Dalam perspektif hukum pidana, pelanggaran merupakan tindak pidana disamping kejahatan. Hal ini didasarkan pada pembagian tindak pidana dalam KUHP yang mengenal dua pemahaman yang berkaitan dengan tindak pidana, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran diatur dalam Buku III, dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP. Sedangkan kejahatan diatur dalam Buku II, dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP.

Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, antara lain sebagai berikut:⁷

1. Bahwa kejahatan adalah *rechts delicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang walaupun tidak ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, tetapi dianggap sebagai perbuatan *on rechts*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan sistem hukum.
2. Pelanggaran adalah *wets delicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang baru dapat diketahui setelah ada *wet* menetapkannya.

Karena itu, sebagaimana dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa: “dalam konsep kejahatan tersebut KUHP hanya menetapkan saja apa yang menurut masyarakat dianggap sebagai kejahatan atau dengan kata lain dapat disebut sebagai *mala perse*. Sedangkan pelanggaran, merupakan ketetapan pembentuk undang-undang untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan itu merupakan pelanggaran hukum pidana yang sebelumnya oleh masyarakat tidak dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, atau disebut juga *mala prohibita*.”⁸

⁷ Moeljatno, Op.Cit hlm.71

⁸ Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap* Dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Indonesia, 30 Oktober 1993, hal.23

Berkenaan dengan ketentuan KUHP, terdapat ketentuan tentang pidana yang dapat dijerat dengan tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 378 KUHP bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Saat ini banyak yang marak melakukan penipuan yang dilakukan di media sosial seperti transaksi secara elektronik. Apabila penipuan dilakukan secara online, yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan secara online dapat menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara itu, berkaitan dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikategorikan sebagai delik aduan. Pada dasarnya, semua kejahatan dalam KUHP yang menghendaki pengaduan bersifat relative, biasanya bentuk kesalahan selalu dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan delik. Biasanya bentuk kesalahan selalu ditunjukkan secara eksplisit dalam rumusan delik. Namun terkadang pembentuk undang-undang tidak menentukan bentuk kesalahan dalam rumusan delik. Dalam kasus seperti itu, menurut Simons, bentuk kesalahan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan.⁹ Bedanya, pada prinsipnya jika suatu tindak pidana secara tegas menyatakan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Sebaliknya, jika rumusan delik tidak secara tegas menunjukkan bentuk kesalahannya, maka dengan membuktikan unsur-unsur deliknya, bentuk kesalahan dalam bentuk kesengajaan diterima begitu saja. Musyawarah meliputi semua unsur pidana.

⁹ D. Simons, 1937, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrech, Eerste Deel, Zesde Druk*, P. Noordhoof, K.V.- Groningen – Batavia Hlm. 249

Fenomena yang muncul berdasarkan putusan PN Makasar nomor 518/pid.sus/2019/PN.Mks mengenai perkara Hanny Armita alias Ayuk bin Mawardi yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 28 Ayat (1) Jo pasal 36 Jo pasal 51 ayat (2) UU ITE, dalam putusan tersebut terdakwa divonis dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan namun mendapat pengurangan selama terdakwa dalam tahanan dan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.000,-.

Terdakwa dalam hal ini dengan sengaja melanggar hukum dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta melakukan tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik. Yang mengakibatkan Terdakwa dituntut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45a ayat (1) Jo pasal 36 Jo pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar di dalam memutuskan dijatuhi pidana penjara terhadap terdakwa Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa selanjutnya majelis hakim akan menimbang apakah berdasarkan fakta hukum terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, Selanjutnya hakim juga menilai bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu yang pertama pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45a ayat (1) Jo pasal 36 Jo pasal 51 ayat 2 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI NO.11 Tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum untuk terdakwa adalah pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45a ayat 1 Jo pasal 36 Jo pasal 51 ayat 2 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI NO.11 Tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP. Berdasarkan dua alternatif tersebut Majelis hakim memberikan keputusan untuk memilih dakwaan alternatif kedua, Hal inilah yang menjadikan dasar peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

hal tersebut dilihat dari tingkat keadilan yang diberikan majelis hakim kepada Terdakwa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Dakwaan Alternatif dan Penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan kasus Putusan PN Makasar No. 518/pid.sus/2019/PN.Mks dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online yang merugikan masyarakat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Teori hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah teori *cybercrime*, teori pertanggungjawaban pidana, teori keadilan dan teori penegakan hukum. Dalam memecahkan masalah penelitian ini digunakan teori-teori tersebut sebagai acuannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰. Literatur yang digunakan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, maksudnya data akan di analisis berdasarkan undang-undang yang ada dan yang berlaku.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Putusan Nomor 518/pid.sus/2019/PN.Mks
 - b. Untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan berdasarkan kasus Putusan PN Makasar nomor 518/pid.sus/2019/PN.Mks

¹⁰ Ronny Hanintjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: UIGhalaia Indonesia, 1990), hlm. 20

2. Manfaat Penelitianppada

a. Manfaat Secara Teoritis :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan atau wawasan tentang penegakan hukum penipuan online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran analisis yuridis, khususnya dalam membantu aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana.

b. Manfaat Secara Praktik

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menangani tindak pidana penipuan online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat secara umum dan semua pihak terkait pada khususnya..

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mengenai “Penerapan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Penyerta Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar nomor 518/pid.sus/2019/PN.Mks)” merupakan penelitian yuridis normative. Dalam penelitian hukum normatif hanya data sekunder atau bahan pustaka yang meliputi data hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹ Hukum normatif adalah tata cara penelitian untuk mencari kebenaran menurut logika ilmu forensik dari segi literatur atau data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan argumentasi hukum sebagai asas untuk memutuskan apakah suatu kasus benar atau salah dan bagaimana hal itu harus diterapkan atau berdasarkan hukum yang berlaku.¹²

¹¹ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI press 1986) Hlm. 52

¹² Soemitro Ronny Hanitjo, Op.cit, hlm.146

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara menganalisis atau menelaah data sekunder yang berupa bahan hukum, khususnya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat aturan atau norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka¹³

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar untuk menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa dan bagaimana peristiwa itu menurut hukum. Sehingga penelitian ini dimulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari acuan sistem norma seperti peraturan perundang-undangan, dan asas-asas.¹⁴

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) termasuk dalam penelitian normatif, karena penelitian ini akan lebih fokus pada jenis norma hukum yang berbeda dan merupakan subjek utama dalam penelitian, oleh karena itu peneliti harus mengetahui sifat penelitian bahwa hukum adalah sistem yang tertutup, yakni: 1) Komprehensif, yaitu norma hukum yang berhubungan menurut logika; 2) inklusif, yaitu seperangkat standar hukum yang memiliki kemampuan mendengarkan persoalan hukum yang ada di sekitar masyarakat sehingga tidak ada cacat hukum; 3) sistematis, yaitu norma-norma hukum disusun secara hierarkis, tidak hanya terjalin saja.

3. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan pada ruang lingkup, tujuan dan pendekatan penelitian ini, maka cara pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, mencari landasan teori masalah penelitian melalui membaca buku-buku dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan penelitian hukum, yang kemudian

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), halaman 104

¹⁴ Ibid

diolah dan dirumuskan secara sistematis. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu; bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder, yaitu hasil penelitian yang berwujud laporan, buku, dokumen resmi, dan sebagainya.¹⁵ pada penelitian ini, bersumber dari data antara:

a. Bahan hukum Primer :

- a. UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- b. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum yang terdiri dari hasil penelitian, jurnal, teks yang berisi tulisan dan pendapat para ahli, buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang menyediakan penjelasan atau dukungan tambahan terhadap data yang ada pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dimanfaatkan adalah penelusuran di internet.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian ini, penulis akan memakai bentuk pengumpulan data penelitian dengan cara studi pustaka, melalui penelitian pustaka ini penulis mencoba mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam makalah ini.

4. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara memisahkan data menurut kategorinya masing-masing kemudian diinterpretasikan dalam upaya mencari jawaban

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), hlm 30.

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang bersifat nonstatistik dan mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian ini, kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian sehingga dapat disimpulkan kebenarannya dan mampu memberikan gambaran umum dari objek penelitian ini. yaitu Putusan PN makasar nomor 518/pid.sus/2019/PN.Mks dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis data adalah suatu kegiatan tentang bagaimana data yang telah terkumpul diolah, diklasifikasikan, dibedakan dan kemudian disiapkan untuk disajikan. Secara sederhana, analisis data adalah proses yang diperoleh dari wawancara, catatan dan dokumentasi, kemudian data yang ada dikelompokkan menjadi beberapa kategori dan diuraikan menjadi beberapa unit, disintesis, disusun menjadi suatu pola, kemudian peneliti akan memilah-milah apa yang dianggap penting untuk dipelajari dan akhirnya membuat kesimpulan agar lebih mudah dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Tiga aliran kegiatan sekaligus dalam menganalisis data, yaitu mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*) dan menarik kesimpulan.

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berfungsi untuk mengklasifikasi, menajamkan, memberikan arahan dan membuang yang tidak perlu, kemudian menyusun data dengan sebaik-baiknya hingga dapat ditarik kesimpulan akhir atau diverifikasi. Adanya reduksi data diharapkan dapat memudahkan data kualitatif untuk diseleksi secara ketat sehingga dapat disederhanakan dan ditransformasikan ke berbagai cara. Menyingkat atau menguraikan secara singkat untuk mengklasifikasikan menjadi pola-pola besar dan lain-lain.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data menurut penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dengan membentuk uraian secara singkat, saling berhubungan tiap kategori, flowcharts, dalam bentuk bagan maupun yang sejenis dengan membuat display data, maka dapat mempermudah untuk mengerti yang terjadi

3. Penyajian data bertujuan untuk melanjutkan reduksi data yang di dapatkan dari wawancara langsung dengan informan kemudian dianalisis dengan cara mendetail.

4. Analisis

Analisis merupakan suatu cara berpikir untuk menguji sesuatu secara sistematis dari data yang terkumpul pada catatan lapangan sehingga peneliti dapat menentukan bagian-bagian, hubungan antara bagian dengan seluruh obyek. Melalui analisis penulis akan menemukan pola hubungan antara data deskriptif secara rinci sedangkan pola tersebut merupakan makna dari budaya yang disampaikan oleh individu yang kemudian diungkap oleh peneliti.

5. Menarik kesimpulan

Penelitian kualitatif dalam menyimpulkan hasil penelitian terbagi menjadi dua kemungkinan yaitu mungkin bisa dan mungkin juga tidak bisa untuk menjawab rumusan masalah, seperti yang diketahui dalam penelitian kualitatif dalam menjawab permasalahan dalam rumusan masalah memiliki sifat sementara dan masih bisa berubah setelah peneliti melakukan penelitian dilapangan secara langsung.

F. Skema Penulisan Skripsi

Abstrak

Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat terhadap penjelasan latar belakang, metode penelitian, tujuan, isi, dan kesimpulan. Yang merupakan rangkuman isi dari karya tulis ilmiah Skripsi yang dimaksudkan untuk membantu pembaca dengan cepat dan mudah melihat tujuan dari sebuah artikel.

BAB I

Pendahuluan

Dalam bab ini, sub bab pertama disajikan tentang latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, sub bab kedua membahas rumusan masalah. Selanjutnya dipaparkan sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab keempat manfaat penelitian ada 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai target yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada sub bab kelima tinjauan pustaka yang menjadi landasan teori penulisan skripsi, yang kemudian dijabarkan dari segi definisi terkait dengan judul di atas. Dan sub bab keenam metode penelitian yang menjadi syarat mutlak dalam setiap penelitian dibagi menjadi 4 yakni: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dengan demikian akan terjadi kesinambungan antara keinginan dalam perumusan masalah dan dalam pembahasan. Bab ini juga menentukan tujuan dan manfaat penelitian, serta landasan teori yang menjadi dasar penentuan teknik analisis yang akan dijawab dalam makalah ini, sehingga terjadi kesesuaian antara apa yang diharapkan yang sedang dilakukan penelitian. Kemudian disebutkan juga tentang beberapa nilai teoritis yang menjadi dasar penulis dalam melakukan analisis terkait teori-teori yang berkaitan dengan tema penulisan makalah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

pada sub Bab ini terdapat 2 pembahasan yaitu Literatur Review dan Landasan Teori. Literature review merupakan review terhadap buku, Tugas Akhir, dan artikel ilmiah hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Uraian dalam literature review berisi penjelasan orisinalitas, perbedaan dan kebaruan objek penelitian dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Jika terdapat kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka harus dapat menunjukkan letak perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan. Hal ini penting untuk menghindari plagiarisme dan untuk pengembangann ilmu pengetahuan. Tinjauan teori merupakan uraian tentang teori (teori hukum) yang digunakan sebagai landasan menganalisa pemecahan permasalahan penelitian.

BAB III

Tinjauan yang berhubungan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar Nomor 518/pid.sus/2019/PN.Mks dalam kasus tindak penipuan online. Dalam bab ini berisiuraian mengenai: Kasus Posisi, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PN Makasar Nomor 518/pid.sus/2019/PN.Mks, Putusan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 518/pid.sus/2019/PN.Mks.

BAB IV

Analisa Pidana dalam Putusan PN Makasar Nomor 518/pid.sus/2019/PN.Mks. dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang penulis lakukan yang berisi: Analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam PN Makasar Nomor 518/pid.sus/2019/PN.Mks.

BAB V

Penutup

Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah ditentukan dalam rumusan masalah, serta saran-saran terkait penulisan makalah ini. Sehingga secara menyeluruh mampu memberikan gambaran tentang isi dan harapan dari tulisan yang akan dikaji oleh penulis.